

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

dinasperkimlh.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Pelayanan Rekomendasi Lingkungan Hidup Pelayanan Rekomendasi Lingkungan Hidup Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten /Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan pemenuhan Komitmen ditandatangani penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada kepala DINPERKIMLH
2. NIB
3. Izin Pengelolaan LB3 untuk usaha jasa dan izin operasional pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil dengan komitmen
4. Pernyataan pemenuhan komitmen, yang dilengkapi dengan Dokumen Teknis, Mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan: a. Keterangan tentang lokasi b. Jenis Limbah yang akan dikelola c. Sumber, Karakteristik dan kode limbah B3 d. tata letak, desain konstruksi lokasi dan /atau bangunan pengelolaan limbah B3. e. Uji Kualitas Lingkungan (pengumpulan) f. Uraian Pengelolaan LB3 h. Jenis dan Spesifikasi peralatan pengelolaan LB3 j. tata letak saluran drainase untuk penyimpanan LB3 fase cair k. Kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat atau pengolah Limbah B3 l. Memiliki Laboratorium Analisis dan /atau Alat Analisis Limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

dinasperkimlh.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan perizinan dan Rekomendasi Kepada Bupati Pekalongan melalui Lembaga OSS
2. Lembaga OSS MENERBITKAN Dokumen NIB dan Izin pengelolaan LB3 untuk usah jasa dan izin operasional pengelolaan LB3 untuk Penghasil dengan Komitmen
3. Pelaku Usaha mengajukan permohonan pemenuhankomimen Kepada Bupati cq.Dinperkim LH /Instansi LH untuk Kegiatan: a.Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten /Kota dan /atau b.Penyimpanan Limbah B3; yang dilengkapi dengan poin 2)dan pernyataan pemenuhan komitmen yang dilengkapi Dokumen teknis
4. Kepala Dinperkim LH Kepala Dinperkim LH /Instansi LH melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen dengan tahapan: a.Validasi Dokumen b.Verifikasi
5. Dalam Hal Validasi menyatakan permohonan: a.lengkap dan benar ,Dinperkim LH /Instansi LH menerbitkan tanda bukti validasi b.tidak lengkap dan tidak benar ,instansi LH menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen
6. Tertahap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap ,pelaku usaha mengajukan kembali Kepada DinperkimLH
7. Pelaku Usaha yang telah mendapat tanda bukti validasi harus memenuhi komitmen sesuai dengan target penyelesaian pemenuhan komitmen
8. Penyelesaian Pemenuhan komitmen disusun dalam bentuk laporan laporan yang disampaikan kepada Dinperkim LH
9. Instansi LH setelah mendapat laporan pemenuhan komitmen melakukan verifikasi pemenuhan komitmen untuk kebenaran antara laporan pemenuhan komitmen dan kebenaran kebenaran di lapangan
10. Verifikasi dilakukan terhadapdokumen teknis
11. Menyusun Berita Acara sebagai hasil verifikasi
12. Berdasarkan Berita Acara Dinperkim LH /Instansi LH menerbitkan : a.Surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen b.surat rekomendasi belum terpenuhinya komitmen
13. Dinperkim LH /Instansi LH sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat rekomendasi paling lama 5 (lima)hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan
14. Penyerahan Surat Rekomendasi Izin kepada pemohon untuk di sampaikan ke OSS Melalui DPMPSTP guna dilakukan notifikasi perizinan sesuai rekomendasi yang telah diterbitkan

Waktu Penyelesaian

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

dinasperkimlh.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

7 Hari kerja Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pengumpulan Limbah B3, Penyimpanan Limbah B3, validasi Dokumen dan Verifikasi, menyusun Berita acara dan Penyerahan Surat Rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan secara tertulis melalui kuesioner yang disampaikan oleh perwakilan admin DINPERKIMLH